

JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

Alur Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Perspektif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2018

Munaya Fauziah¹, Sugiati²

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
munaya_f@yahoo.com, atmi.nurdin@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan SK rektor tahun 2012 telah berjalan 5 tahun. Sosialisasi KTR dari Peraturan Rektor nomor 372 pasal 27 tahun 2018 telah disampaikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dibutuhkan informasi dan pendalaman mengenai upaya yang sesuai agar pelaksanaan kebijakan ini dapat diterapkan oleh mahasiswa di universitas. Penelitian bertujuan mengetahui alur implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dalam perspektif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2018. Rancangan penelitian kualitatif fenomenologi dengan 22 mahasiswa dipilih secara *purposive sampling*. *Indepth interview* dilakukan pada 8 informan dan 14 informan dibagi menjadi dua kelompok *focus group discussion*. *Informan berasal* dari FAI, FISIP, FE, FKK, FKM, FIP baik pengurus organisasi mahasiswa (ormawa) IMM, HIMA dan BEM, maupun yang tidak aktif berorganisasi. *Indepht interview* dan *focus group discussion* dilakukan pada bulan Agustus 2018 dengan menggunakan pedoman wawancara. Transkrip dievaluasi pada saat melakukan *analysis content*. SK Rektor mengenai kebijakan KTR di lingkungan universitas mendorong penerapan KTR di kalangan mahasiswa, meskipun pada pelaksanaannya sosialisasi SK Rektor tersebut tidak berkelanjutan, dan intensif diterapkan pada fakultas terkait kesehatan. Mahasiswa memandang penting untuk meningkatkan peran organisasi mahasiswa dan individual mahasiswa dalam setiap pelaksanaan kebijakan KTR. Alur implementasi kebijakan KTR untuk dapat diterapkan membutuhkan perubahan yang kompleks dalam kebijakan ditingkat universitas maupun organisasi mahasiswa. Keterampilan mengenai KTR, kebijakan, kemauan pengambil keputusan dapat memberikan pengaruh pada proses ini. SK Rektor dan sosialisasi KTR memberikan kontribusi dalam kebijakan dan praktek kawasan tanpa rokok. Untuk percepatan implementasi KTR diperlukan peran serta mahasiswa atau organisasi mahasiswa dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KTR.

Kata Kunci: Kebijakan, Alur, KTR, Perspektif mahasiswa, Penelitian kualitatif

ABSTRACT

The Non-Smoking Area Policy (NSA) based on the 2012 Rector's Decree has been running for 5 years. The socialization of NSA from Rector Regulation 372 article 27 of 2018 has been delivered at the University of Muhammadiyah Jakarta. Information and deepening are needed on appropriate efforts so that the implementation of this policy can be applied by students in the university environment. The study aims to determine the implementation path of non-smoking area policies in the perspective of students of the University of Muhammadiyah Jakarta in 2018. Qualitative phenomenology research design with 22 student informants selected with purposive sampling method. The informants come from different faculty which are FAI, FISIP, FE, FKK, FKM, FIP those who are active or not active in student organizations; IMM, HIMA and BEM. *Indepht interviews* and *focus group discussions* were conducted in August 2018 using interview guidelines. Transcripts are evaluated when doing *analysis content*. The Chancellor's Decree regarding NSA policies in the university encouraged the application of NSA among students, although in its implementation the dissemination of the Rector's Decree was not sustainable and was only intensively applied to faculties related to health. Students consider it important to enhance the role of student organizations and individual students in each implementation of NSA policies. The flow of the implementation of the NSA policy to be applied requires complex changes in policies at the university level and student organizations. Skills regarding NSA, policy, willingness of decision makers can have an influence on this process. Rector's Decree and NSA socialization contributed to the policies and practices of the area without cigarettes. To accelerate the implementation of NSA, the participation of students or student organizations is required in each stage of the implementation of NSA activities.

Keywords: Policy, Flow, NSA, Student perspective, Qualitative research

Pendahuluan

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah ikut serta dalam pelaksanaan KTR¹. Implementasi KTR dibagi menjadi dua macam yaitu: Pertama, implementasi fisik, implementasi fisik dilakukan antara lain penerapan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh area lembaga Pendidikan yang meliputi: ruang tenaga pengajar, ruang kelas, ruang olahraga, kamar kecil/toilet, kantin/toko swalayan, tempat parkir, dan ruangan lainnya di lingkungan pendidikan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi KTR, misalnya penyediaan layanan edukasi, dan konseling berhenti merokok oleh unit terkait sebagai contoh guru bimbingan konseling. Kedua, Implementasi kegiatan non fisik. Implementasi non fisik dilakukan oleh tenaga terlatih dalam bentuk motivasi, edukasi tentang bahaya merokok dan upaya berhenti merokok.

Telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157, yang artinya: "*(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung*"².

Penelitian di salah satu kampus di universitas di Australia menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bebas asap rokok tidak secara otomatis menghasilkan lingkungan bebas asap rokok³. Penelitian di salah satu kampus di Spanyol menunjukkan terbatasnya dukungan untuk memperluas peraturan bebas-rokok ke area lingkungan kampus universitas⁴. Penelitian pada 255 mahasiswa UMJ menunjukkan bahwa mahasiswa yang menyatakan dirinya sebagai perokok sebesar 31,7% dan mahasiswa yang tetap dan ingin mengkonsumsi rokok sebesar 22,4%⁵. Data tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa UMJ yang merokok. Penjualan rokok di kawasan kampus UMJ mencerminkan belum ditegakannya KTR secara menyeluruh. Penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana alur implementasi KTR di kawasan kampus UMJ dalam perspektif mahasiswa.

Metode

Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Kampus A Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeui, Tangerang Selatan. Mahasiswa berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018. Data dikumpulkan dengan *indepth interview* atau wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 mahasiswa yang

diperoleh dengan cara *purposive sampling*. Mahasiswa aktif dalam kegiatan organisasi IMM, BEM, HIMA ataupun UKM, maupun mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Pedoman untuk *indepth interview* dan *focus group discussion* akan mengekstraksi informasi mengenai; Kebijakan KTR di UMJ, Sumber Daya Pelaksanaan KTR di UMJ, Komunikasi dan informasi KTR di UMJ, Kecenderungan sikap mahasiswa terhadap KTR di UMJ, Implementasi KTR di UMJ. Informasi mengenai implementasi KTR diperoleh melalui observasi informan di lingkungan fakultas, rektorat, masjid, kantin, ruang organisasi mahasiswa, ruang kelas, ruang satpam, lapangan parkir masing-masing fakultas. Untuk meningkatkan keakuratan data dilakukan triangulasi metode yaitu *indepth interview* dan *focus group discussion* (FGD) dan triangulasi sumber data yaitu wawancara dan observasi untuk informasi implementasi. FGD dilaksanakan dalam dua kelompok, 6 informan dan 8 informan. Masing-masing Kelompok FGD terdiri dari informan perokok dan tidak perokok. *Indepth interview* dilaksanakan pada 8 informan perokok dan tidak perokok. Informan menandatangani *informed consent* sebagai persetujuan berpartisipasi dalam penelitian secara sukarela, persetujuan dan wawancara juga direkam oleh peneliti. Analisis konten digunakan untuk analisis data. Peneliti membaca berulang-ulang transkrip wawancara untuk mengeksplorasi kode-kode dan menemukan makna yang tersurat maupun yang tersirat dan mengelompokkannya dalam tema-tema secara manual.

Hasil

1. Kebijakan

Kebijakan KTR berdasarkan SK Rektor tahun 2012⁶ yang sudah berjalan 5 tahun serta sosialisasi Peraturan Rektor nomor 372 pasal 27 tahun 2018 tentang KTR, Narkoba dan Minuman Keras⁷ disertai banner tulisan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok namun, hanya di beberapa fakultas saja di UMJ. Kebijakan tersebut seharusnya berjalan baik dengan adanya penegakkan dan pengawasan yang ketat oleh pimpinan. Dapat diketahui meskipun peraturan sudah ditetapkan namun, masih banyak mahasiswa UMJ yang belum mengetahui peraturan tersebut.

Sikap mahasiswa dalam pelaksanaan KTR ada yang melakukan peneguran meskipun beberapa masih segan untuk menegur bahkan ada yang berpendapat untuk membiarkannya saja. Di ruangan ormawa UKM Tapak Suci sudah diberlakukan peraturan untuk tidak merokok dari pagi sampai sore, namun saat malam hari kegiatan merokok dibebaskan. Sekretariat ormawa FISIP sudah ada ruangan khusus untuk merokok sehingga dianggap tidak merugikan orang lain.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat penting bagi keberlangsungan pelaksanaan KTR dapat berjalan dengan baik.

a. Tim Khusus

Adanya tim khusus dalam pengawasan dan penegakkan KTR sangat diperlukan namun, saat ini belum terdapat

tim khusus yang dibentuk oleh pimpinan baik rektor maupun dekan masing-masing fakultas untuk menangani kebijakan KTR ini. Informasi yang didapatkan oleh salah satu informan bahwa pernah ada tim khusus dengan model baru yaitu TIM SAPA AIK namun, kenyataan saat ini tidak terlihat aktif sehingga monitoring dan evaluasi kebijakan KTR tidak dapat berjalan dengan baik.

Hasil wawancara mendalam menunjukkan pernah adanya tim khusus ini.

"..Pernah dengar ada Tim KTR. Sekarang dikenal dengan Tim Sapa yang mensosialisasikan tentang Keislaman termasuk KTR." – Hs, FKM '16

Hasil FGD pada dua kelompok menunjukkan keraguan antara ada atau tidak adanya tim khusus KTR. *"..Kayaknya sih ada karna di setiap spanduk di FE itu ada tulisan dilarang merokok itu mungkin sudah ada fatwa sendiri yang menangani itu."* – Az, FE '16

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam menunjang kebijakan KTR di UMJ masih sangat kurang meskipun sudah terdapat banner atau spanduk di beberapa fakultas tentang aturan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok namun, kegiatan merokok masih banyak ditemui. Di Fakultas Kesehatan Masyarakat sudah cukup terpenuhi karena mahasiswa memiliki kesadaran akan kesehatan untuk diri mereka sendiri, spanduk dan banner dilarang merokok juga sudah tersebar di fakultas, kemudian adanya pengawasan satpam sehingga bila ada yang merokok di

tegur atau di matikan rokoknya. Sedangkan, di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di sekretariat organisasi mahasiswa sudah disediakan tempat atau ruangan khusus merokok sebagai penunjang kebijakan KTR di lingkungan tersebut.

Berikut ini kutipan informasinya dari wawancara mendalam;

"..Kalau di FKK sudah terpenuhi, seperti satpam yang menegur dan terdapat plang larangan merokok." – Hs, FKM '16.

Hasil FGD menunjukkan sarana dan prasarana belum merata di semua fakultas.

"..Menurut saya sih belum." – Bi, FE '16

"..Belum ada sarana dan prasarana yang memenuhi." – Wn, FAI '16

"..Sejauh ini baru pamflet atau papan pemberitahuan saja namun, di wilayah sekretariat di FISIP sendiri itu ada ruangan khusus untuk merokok." – Kh, FISIP '16

Tulisan yang terdapat di *banner* nyatanya tidak terlalu menunjukkan efektivitasnya, sehingga komunikasi, informasi, atau pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan hanya terpampang tulisan dilarang merokok yang masih diacuhkan oleh beberapa mahasiswa.

c. Sosialisasi

Sosialisasi seperti adanya penyuluhan maupun seminar ataupun aksi penting dilakukan agar pelaksanaan kebijakan KTR terpenuhi. Sosialisasi KTR sudah dilakukan oleh FKK dengan melakukan seminar tentang rokok atau kampanye masyarakat dengan berjalan

kaki dari FKK sampai FH menyuarakan mengenai dampak tembakau maupun penyuluhan rokok oleh dosen mata kuliah. Namun, sosialisasi selain di fakultas kesehatan masih sangat jarang atau bahkan tidak ada.

Hasil FGD pada kedua kelompok menunjukkan jarang ada sosialisasi, seperti disampaikan berikut ini, “..Paling sosialisasi mahasiswa itu masih sangat jarang dan dari fakultas paling hanya pamflet-pamflet aja.” – T, FIP ’16.
“..Belum ada sosialisasi, baru wawancara ini saja.” – Wn, FAI ’16.

3. Komunikasi / Informasi

a. Informasi dan Sosialisasi

Informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di UMJ terbilang masih sulit didapatkan hanya terdapat pada spanduk atau banner tentang kawasan dilarang merokok namun, tidak ada peraturan jelas rektor di masing-masing fakultas tentang kebijakan KTR dan hanya terbatas di beberapa fakultas, di fakultas Pendidikan, ilmu sosial dan ilmu politik, agama islampun masih sangat jarang terpampang banner mengenai KTR.

Adanya sosialisasi di kalangan mahasiswa pun masih belum terlihat, baru hanya di fakultas kesehatan lah yang ada seperti penyuluhan dan seminar tentang pertembakauan. Bentuk sosialisasi lainnya yaitu sekedar pemberitahuan dari mulut ke mulut antar mahasiswa senior ke junior mengenai ada kawasan tanpa rokok (KTR).

b. Edukasi

Menurut wawancara mendalam informan penelitian mengenai edukasi disampaikan sebagai berikut:

“..Perlu, tetapi mungkin dengan edukasi yang konkrit, karena mahasiswa hanya sekedar tau tetapi pengaplikasiannya kurang. Sehingga ketika ada edukasi diperlukan juga pengawasan.” – Bd, FKM ’16

“..Perlu, seperti seminar atau penyuluhan secara langsung.” – Pu, FKM ’16.

Beberapa informan yang diwawancarai adalah seorang perokok dan mengatakan tidak perlunya edukasi karena bahkan dia sudah tahu dampak dan bahaya rokok hanya saja tetap dia melakukan itu karena sudah sangat kecanduan dan tidak bisa lepas dari aktivitas merokoknya tersebut.

4. Kecenderungan

a. Peran Mahasiswa / Pengurus ormawa

Berikut ini hasil wawancara mendalam kepada informan terkait peran mahasiswa atau pengurus ormawa.

“ membuat sanksi dan perjanjian untuk tidak merokok, walaupun merokok akan mengurangi aktivitas tersebut, dan ditandatangani. Apabila pernyataan tersebut dilanggar sanksinya dicabut SK keanggotaannya sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan organisasi..”-Bd, FKM’16 (BEM FKM).

Hasil pada kedua kelompok FGD mendukung peran organisasi membuat aturan KTR di lingkungan mereka. “..Melarang mahasiswa yang merokok dan membuat peraturan organisasi di IMM tentang KTR.” – Bg, FAI ’16 (IMM FAI)

“Dalam organisasi mahasiswa mungkin harus menegur dalam situasi tertentu misal ketika rapat agar menghargai.” -T, FIP ’16 (HIMA PGSD).

b. Promosi Industri Rokok

Promosi industri rokok disikapi dengan cara yang berbeda oleh informan. Berikut ini pernyataan hasil wawancara mendalam informan penelitian;

“Tidak setuju walaupun biaya sponsorship besar.” – Rz FE ‘16

Hasil FGD menunjukkan bahwa meskipun universitas menolak sponsor industry rokok namun mahasiswa memilah jenis sponsor tersebut,

“.. Tidak boleh ada sponsor rokok, karena tidak didukung dari pimpinan. Tetapi menurut saya, beasiswa wawanya boleh diambil.”-Wn FAI’16

c. Penelitian atau Pengabdian

Hasil FGD pada kedua kelompok sepakat bahwa belum ada penelitian atau pengabdian masyarakat terkait rokok dan dampaknya di lingkungan fakultas mereka:

“Belum pernah mendengar ada penelitian dari Mahasiswa di FAI.”-Yanuar, FAI ‘16

“Belum.” – Wd, FE ‘16

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pernah ada mahasiswa yang meneliti tentang rokok atau KTR di fakultas kesehatan.

“Ada yang pernah melakukan penelitian dan saat ini ada mahasiswa yang sedang mempersiapkan lomba poster tentang KTR.”-Rz, FKM’16

“...Pernah ada mahasiswa Kesmas yang melakukan penelitian.”-Hs, FKM ‘16

d. Keterlibatan Mahasiswa dalam Advokasi/Pelaksanaan/ Monitoring Evaluasi KTR

Berikut ini pernyataan wawancara mendalam informan mengenai

keterlibatan mahasiswa dalam monitoring kawasan tanpa rokok di kampus.

“...Tidak, belum pernah dan hanya memonitoring tentang pertembakauan bukan KTRnya”-Bd, FKM ‘16

5. Implementasi

Berikut ini data dari informan mengenai penerapan KTR di lingkungan kampus. Hasil wawancara mendalam yang disampaikan Syafa yaitu:

“..Untuk di kantin atau foodcourt sudah terpasang pamflet Kawasan Tanpa Rokok, tetapi masih banyak terdapat asap rokok. Di ruang kuliah karena berAC jadi diterapkan. Di Rektorat masih ada di ruangan karyawan atau toilet. Di masjid diterapkan tetapi di ruangan satpam masih ada yang merokok dan di ruangan ormawa khususnya UKM masih banyak terdapat orang yang bebas merokok.” – Sf, FKM ‘16

Hasil FGD menunjukkan implementasi yang belum seragam di semua kawasan kampus. *“..Mungkin di sekitar fakultas sudah ada tapi untuk wilayah kantin belum ada dan bebas merokok, di masjid juga diterapkan, di ruangan satpam masih belum diterapkan, kalau di ruangan organisasi karena di FISIP memiliki ruangan khusus untuk merokok, jadi kalau di ruangan lain diterapkan untuk tidak merokok.”-Kh, FISIP’16*

Pembahasan

Penegakkan sanksi seharusnya dilakukan secara tegas baik oleh pimpinan antar fakultas dekan, mapun rektor agar membuat efek jera dan malu bagi pelakunya. Bahkan seorang presiden mahasiswa masih merokok yang seharusnya menjadi *role model* bagi mahasiswa lainnya. Beberapa sanksi yang bisa diberlakukan menurut informan seperti, push up, skot jump, skorsing (tidak bisa mengikuti perkuliahan dalam beberapa waktu), pengambilan KTM, dipublish nama dan wajah di khalayak atau media informasi mengenai aktivitas merokoknya serta

dalam keorganisasian pencabutan SK keanggotaan organisasi tersebut dan membuat surat pernyataan tidak merokok di kawasan tersebut. Sanksi dalam bentuk denda pun dapat diberlakukan seperti halnya yang dilakukan di UI dimana PLK UI mendenda sebesar Rp. 100.000,- pada awal peraturan berlaku saja, namun denda pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Keperawatan dengan denda sebesar berurut-urut Rp 100.000,- , Rp 100.000,- dan Rp. 50.000,- terlaksana⁸. Dalam penelitian informan yang diwawancarai beberapa yaitu pelaku merokok sehingga tidak mengharapkan adanya sanksi asal di sediakan tempat khusus untuk merokok. Seperti halnya di kota Semarang pemberian sanksi juga tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas merokok di lingkungan tersebut⁹. Hasil penelitian Jancey pada universitas besar yang telah menegakkan aturan KTR menunjukkan ada lima tema penjelasan untuk ketidakpatuhan pada aturan KTR yaitu penolakan terhadap ancaman kebijakan yang dirasakan karena kebebasan untuk mengatur diri sendiri; ketidaknyamanan untuk bepergian ke luar kampus untuk merokok; merokok sebagai kebutuhan fisiologis; ketidakpatuhan yang tidak disengaja melalui ketidaksadaran atau kebingungan batas kebijakan; dan kemudahan menghindari deteksi atau memaparkan orang lain pada asap rokok¹⁰, serta prosedur penegakan hukum yang tepat harus dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan jelas³.

Kontrak komitmen bagi mahasiswa yang seharusnya dapat diberlakukan pada saat awal mahasiswa tersebut masuk ke UMJ untuk

menandatangani surat pernyataan untuk tidak merokok sehingga pelaksanaan KTR di UMJ mungkin akan berjalan lebih baik. Namun, beberapa informan yang perokok tidak setuju dikarenakan perokok jika tidak merokok sebentar saja tidak akan bisa, untuk itu setiap waktunya pasti ada beberapa batang rokok yang harus dia hisap. Hal ini sejalan dengan penelitian Jancey yang menyatakan bahwa menciptakan budaya kepatuhan di universitas merupakan tantangan¹⁰.

Tim khusus diadakan bukan hanya pengawasan namun juga melakukan penegakkan, edukasi, dan sosialisasi mengenai KTR serta dampak tembakau atau rokok pada mahasiswa, sebagai perantara antara pimpinan dan mahasiswa dalam keterkaitannya melakukan kebijakan KTR tersebut¹¹.

PP 102 tahun 2012 menurut Ridhwan Fauzi, Zakiyah, dan Mohammad Ainul¹² mengemukakan diperbolehkan membuat area khusus merokok dengan syarat merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik, terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas, jauh dari pintu masuk dan keluar, dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang atau orang yang tidak merokok agar asap rokok tidak mudah menyebar.

Kegiatan sosialisasi rutin dibutuhkan di UMJ mengenai rokok, tembakau maupun KTR agar mahasiswa mengetahui dan dapat menerapkan kebijakan KTR dengan baik. Menurut Monica, sosialisasi dianggap sebagai salah satu upaya persuasif dalam mengatasi

naiknya jumlah perokok dan bukan hanya tentang bagaimana kebijakan KTR melainkan tentang dampak buruk dari merokok, sehingga sosialisasi efektif mencegah naiknya jumlah perokok karena dilakukan secara terus menerus yang dapat membuat masyarakat sadar akan bahaya merokok¹³.

Edukasi rutin sangat perlu dilakukan guna menurunkan angka jumlah merokok dan angka kesakitan akibat merokok. Edukasi seharusnya disertai dengan pengawasan yang ketat dan konkrit juga karena kebanyakan mahasiswa tahu akan bahaya rokok, tetapi tetap melakukannya dengan alasan tidak bisa berhenti sebentar untuk tidak merokok atau sudah sangat kecanduan. Adanya edukasi juga tetap diiringi dengan pembinaan kesadaran si perokok, karena tanpa kesadaran perokok tetap akan terus merokok. Hal ini sejalan dengan penelitian Martinez yang menyatakan perlu untuk mendidik mahasiswa tentang pengendalian tembakau dan menekankan pentingnya mereka sebagai panutan⁴.

Peran mahasiswa sangatlah penting dengan berjalannya kebijakan KTR di UMJ seperti salah satunya sikap untuk melakukan peneguran terhadap seorang perokok yang merokok di lingkungan tersebut kemudian sebagai pengurus ormawa membuat peraturan penting mengenai KTR dan perilaku merokok dalam organisasi seperti, bila saat rapat rokok harus dimatikan, adanya kebijakan lain seperti dilarang merokok di dalam ruangan ormawa, aktivitas merokok dibatasi dari pagi hingga sore, dan ruangan harus bebas dari asap rokok. Jika kebijakan atau peraturan tersebut dapat dijalankan oleh ormawa maka peran mahasiswa


terhadap kebijakan pelaksanaan KTR dapat berjalan dengan baik. Peran mahasiswa juga harus didukung oleh peran universitas, menurut Burns dukungan universitas bagi perokok untuk berhenti merokok menjadi penting ketika menerapkan kebijakan tanpa rokok³.

Mahasiswa sampai dengan saat ini belum pernah melakukan kerjasama dengan industri rokok dan berkata tidak akan melakukannya atau sebisa mungkin menolak bila ada industri rokok yang menawarkan, akan tetapi mahasiswa mengatakan bahwa bila beasiswa dari industri rokok tidak apa-apa bila diambil karena uang atau dana tersebut berguna dan bermanfaat untuk kependidikannya sehingga tidak masalah bila ada beasiswa. Kebijakan yang sudah dibuat oleh rektor bahwa tidak diperbolehkan melakukan kerjasama atau sponsorship kegiatan mahasiswa dengan industri rokok. Kegiatan sponsorship yang menjadikan industri rokok seperti penolong berbagai kegiatan seperti beasiswa pendidikan, olahraga, kegiatan kepemudaan, seni, hiburan dan bahkan untuk kegiatan kesehatan, pada program tersebut terlihat sangat jelas bahwa ada maksud lain dari kebaikan industri rokok tersebut untuk menjadikan rokok bersahabat dengan masyarakat bukan sebaliknya¹⁴.

Mahasiswa selain fakultas terkait kesehatan belum pernah melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat mengenai dampak rokok terhadap kesehatan sedangkan mahasiswa FKM beberapa sudah banyak yang melakukan penelitian tentang merokok. Penelitian di Spanyol menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sepakat tentang pentingnya profesional kesehatan dan siswa kesehatan sebagai panutan⁴.

Dalam pelaksanaan kebijakan KTR di kampus mahasiswa alangkah baiknya melibatkan atau dilibatkan dalam proses advokasi / pelaksanaan / monitoring Evaluasi KTR karena antar sesama mahasiswa lebih bisa atau mudah untuk menegur dan memberikan sosialisasi antar kalangan mahasiswa. Namun, saat ini di UMJ mahasiswa sama sekali belum pernah dilibatkan dalam proses tersebut sehingga masih menjadi ketidak acuan mahasiswa apabila masih banyak orang yang merokok di sekitarnya. KTR dalam pelaksanaannya baik di rektorat, masjid, ruang kuliah, ruang ormawa, kantin dan ruang satpam masih ada beberapa belum menerapkan KTR. Terutama di kantin dan ruang ormawa masih terdapat banyak aktivitas merokok meskipun ada di banner kantin tulisan dilarang merokok, tetapi mahasiswa masih banyak yang merokok di tempat tersebut. Berdasarkan Informasi dari informan di sekretariat fakultas ilmu sosial dan ilmu politik sudah terdapat ruangan khusus merokok. Secara keseluruhan, namun IMM Fakultas Ilmu Pendidikan dan UKM Ulil Albab hampir menghimpentasikan keseluruhan hanya saja kedua ormawa ini belum memasang tanda larangan merokok¹¹. Pelatihan KTR di kalangan mahasiswa pun belum pernah didapatkan walaupun kebijakan peraturan dari rektor sudah ada. Pelatihan ini bertujuan untuk mahasiswa semua mengetahui kebijakan tersebut sehingga pengaplikasiannya dapat terpenuhi dan terpacai.

Gambar 1.
Alur Implementasi Kebijakan KTR
Dalam Perspektif Mahasiswa di UMJ Tahun 2018



Kesimpulan

Pertama, agar dapat tercapai implementasi kebijakan pelaksanaan KTR memerlukan penetapan peraturan yang dibuat oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA), kontrak komitmen atau surat pernyataan tidak merokok, sanksi tegas dengan cara mencabut SK sebagai pengurus organisasi, atau penahanan Kartu Tanda Mahasiswa bahkan denda, melaporkan ke dosen atau Ka.Prodi, serta *role model* mahasiswa dalam organisasi. Kedua, sumber daya pelaksanaan KTR agar dapat dilaksanakan membutuhkan seminar, penyuluhan atau aksi, kampanye anti tembakau, tim khusus dan pengawasan dan penegakkan KTR. Ketiga, mengkomunikasikan dan menginformasikan KTR dengan cara yang mudah didapatkan, edukasi konkrit, pengawasan ketat, memampangkan surat keputusan rektor di setiap fakultas, di majalah dinding dan pemberitahuan dari mulut ke mulut. Keempat, upaya yang mendukung sikap mahasiswa agar cenderung terhadap pelaksanaan KTR yaitu melarang merokok saat rapat organisasi, meningkatkan peran mahasiswa pengurus ormawa dalam KTR, mencabut SK keanggotaan apabila melanggar, tidak menerima sponsorship dari industri rokok, membatasi aktivitas merokok dari pagi hingga sore dan tidak diperbolehkan merokok dalam ruangan, serta melibatkan mahasiswa dalam advokasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi KTR, penelitian dan pengabdian masyarakat mengenai rokok. Kelima, implementasi KTR

yang telah terlihat yaitu di masjid dan fakultas terkait kesehatan.

SK Rektor dan sosialisasi KTR memberikan kontribusi dalam kebijakan dan praktek kawasan tanpa rokok. Untuk percepatan implementasi KTR diperlukan dua peran, bukan hanya SK Rektor namun perlu melibatkan peran serta mahasiswa atau organisasi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KTR.

Saran

Untuk implementasi KTR di UMJ agar berjalan dengan baik maka disarankan agar; Pimpinan UMJ (*Stakeholder*) agar lebih mensosialisasikan Surat keputusan rektor tahun 2018 nomor 372 pasal 27 terutama mengenai peraturan kebijakan KTR sehingga mahasiswa mudah untuk mendapat informasi, perlunya aturan yang lebih tegas dengan adanya sanksi agar membuat efek jera dan malu pada mahasiswa yang melanggar seperti hukuman akademik maupun administrasi berupa denda. Melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kebijakan KTR lebih baik seperti adanya klinik berhenti merokok. Pemberlakuan peraturan diperluas hingga setiap fakultas, organisasi unit kegiatan mahasiswa, IMM, BEM, hingga ruangan *office boy* dan satpam memiliki aturan KTR. Mengaktifkan tim khusus penanggungjawab KTR dengan melibatkan mahasiswa atau pengurus organisasi agar pengawasan KTR bisa lebih diperketat dan berjalan dengan baik; Organisasi Mahasiswa agar berperan aktif dalam monitoring KTR dengan membuat peraturan dan kebijakan dalam organisasi tersebut seperti membuat surat

pernyataan dan komitmen untuk tidak merokok selama mengikuti organisasi tersebut. Berperan sebagai *agent of change* untuk membuat kegiatan penyuluhan atau sosialisasi maupun penelitian terkait pertembakauan; Penelitian Selanjutnya melakukan penelitian yang lebih rinci dan mendalam dengan mahasiswa aktif organisasi di setiap fakultasnya dengan melibatkan ketua organisasi dan presiden mahasiswa. Penilaian keberhasilan kebijakan KTR dengan melakukan observasi secara langsung mengenai implementasi di setiap fakultas bahkan prodi dan setiap organisasi di UMJ serta memberikan tambahan penyuluhan atau edukasi kepada mahasiswa mengenai dampak dan bahaya rokok terhadap kesehatan, ekonomi maupun sosial.

Daftar Pustaka

1. MPKU. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Muhammadiyah. MPKU Muhammadiyah; 2017.
2. Departemen Agama. Al Quran Al Kariim. 2004.
3. Burns S . Bowser N. An exploratory study of smokers' and stakeholders' expectations of the implementation of a smoke-free policy in a university setting. *Heal Promot J Aust.* 2014;25(2).
4. Martínez C., Méndez. M. Attitudes of students of a health sciences university towards the extension of smoke-free policies at the university campuses of Barcelona (Spain). *Gac Sanit.* 2017;31(2).
5. Fauziah, Munaya. Dukungan Mahasiswa terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muhammadiyah Jakarta. *J Kedokt dan Kesehat Univ Muhammadiyah Jakarta.* 2012;8(2).
6. UMJ. SK Rektor No. 231 tahun 2012 tentang Tim Penegak Disiplin KTR UMJ. Jakarta; 2012.
7. UMJ. SK Rektor Bab VI Pasal 27, tentang KTR, Narkoba dan Minuman Keras. JAKARTA; 2018.
8. Zahrina. Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia; 2015.
9. Azmi FZ, Istiarti T, Kusyogo C. Hubungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang. *J Kesehat Masy.* 2016;4(3).
10. Jancey J. Boyser N. No Smoking Here: Examining Reasons for Noncompliance With a Smoke-Free Policy in a Large University. *Nicotine Tob Res.* 2014;16(7).
11. Balqis H. Sudut Pandang dan Pengalaman Ketua Organisasi Mahasiswa terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Jakarta; 2017.
12. TCSC IAKMI. Buku Bunga Rampai – Fakta Tembakau dan Permasalahannya. VI. Jakarta: TCSC IAKMI;
13. Monica R, Argo P. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta. 2017.
14. Duana MK. Pelarangan Total Iklan Promosi dan Sponsorship Rokok, Mungkinkah? Sebuah Harapan dalam Kegagalan Kebijakan Penanggulangan Rokok di Indonesia. *J Arc Com Heal.* 2013;2(1).